



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 08 Muaradua

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0735) 3274155 Faxmle : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 900/[L57] /Disdik.OS/2022

Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Propinsi Sumatera Selatan setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap lembaga PAUD/organisasi/yayasan yang mengusulkan permohonan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan PAUD	:	TK Cahaya Muchtary
Nama Pengelola/Kepala	:	Eka Vebrayana Megaratri, S.Pd
Alamat Lembaga	:	Desa Muara Sindang Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mengajukan Usulan /Pengajuan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) Tahun 2022.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

U.b
Kabid Pembinaan Ketenagaan



EDUARKEN, S.Pd., M.Si
Pembinaan Ketenagaan
NIP. 197208191995121001



YAYASAN SPMAA

Sumber Pendidikan Mental Agama Allah

(Social Prosperity, Environmental & Biodiversity Conservation, Education and Islamic Boarding School)

Kantor Pusat : Jl. Raya Ds/Kec.Turi-Turi Po Box 27 Lamongan Jawa Timur Telp/Fax (62-322) 324471 e-mail : sekretariat@spmaa.or.id

أَعُزِّزُكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT YAYASAN SPMAA
Nomor : 36-7/SKC-SPMAA/I/2020

TENTANG PERWAKILAN YAYASAN SPMAA WILAYAH OKU SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengimplementasikan visi, misi dan tujuan Yayasan SPMAA, dukungan dari segenap komponen insan cukup diperlukan, serta membuka secara luas atas partisipasi semua pihak yang berkompeten.
b. Bahwa diantara dukungan dan partisipasi itu adalah diperlukannya wilayah program diberbagai daerah dan tempat.
c. Bahwa pengembangan wilayah program Yayasan SPMAA diberbagai tempat atau daerah itu melakukan bidang program : **Pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup.**

Mengingat : AD/ART Yayasan SPMAA jo Akte Notaris Suyanto, SH., MH., M.Kn No. 01 tanggal 07 April 2015 jo SK. Menhukham RI Nomor AHU.0005162.ah.01.04 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah Pengurus Perwakilan Yayasan SPMAA untuk wilayah OKU Selatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Yayasan SPMAA untuk wilayah OKU Selatan berada dibawah koordinasi langsung Pimpinan atau Direktur Yayasan SPMAA Pusat.

KETIGA : Diantara wewenang Pengurus Yayasan SPMAA wilayah OKU Selatan adalah membuat kontrak kerjasama dengan pihak lain di wilayah OKU Selatan, menambah wakil atau staf pengurus di wilayah OKU Selatan, pendirian lembaga pendidikan taman kanak-kanak/TK/PAUD sampai SLTA, serta program usaha kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani surat keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan ditinjau kemudian apabila dipandang perlu.

KELIMA : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan SPMAA
2. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Kehakiman dan instansi terkait lainnya sebagai kelengkapan informasi atas perkembangan program Yayasan SPMAA.
3. Para staf ahli dan konsultan Yayasan SPMAA.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal 01 Januari 2020

PENGURUS YAYASAN SPMAA PUSAT

H. ASHABUN NAIM MSF
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmptspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

No. 01528

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR : 503/ I3 /IOP/DPMPTSP.OKUS/III/2022

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 22 Desember 2021;
6. Rekomendasi Izin Operasional TK Cahaya Muchtary Nomor 420/11/PAUD&PNF/Disdik.OS/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

"IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN"

a. Nama	: EKA VEBRAYANA MEGARATRI, S.Pd
b. Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 03 Februari 1989
c. Alamat	: Desa Turi Kec. Turi Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur
d. Perusahaan	: TK. CAHAYA MUCHTARY
e. Jenis Usaha	: Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	: Desa Muara Sindang Kec. Sindang Danau Kab.OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	: 0220103882609
h. Tanggal	: 20 Agustus 2020
i. Berlaku s/d	: 06 Maret 2023

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 29 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610811996121001

Tembusan :
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan